

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR : 1813 /RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN RESIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN  
PELAYANAN RESIKO TINGGI  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang aman, tepat dan efektif dalam mengurangi resiko dan memperhatikan pada kepuasan pelanggan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan bagi berbagai variasi pasien dengan berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelayanan yang seragam di rumah sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan bagi pasien yang beresiko tinggi dengan kebutuhan pelayanan yang beresiko tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/Per/VII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
11. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;
12. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
13. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Ruimah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN RESIKO TINGGI DAN PENYEDIAAN PELAYANAN RESIKO TINGGI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Pelayanan pasien berisiko tinggi meliputi :
- a. Pelayanan Pasien gawat darurat;
  - b. Pelayanan resusitasi;
  - c. Pelayanan darah atau produk darah;
  - d. Pelayanan pasien koma atau yang memerlukan bantuan hidup;
  - e. Pelayanan kasus dengan penyakit menular dan mereka yang daya tahannya rendah (*immuno suppressed*);
  - f. Pelayanan Pasien dengan *restraint* ;
  - g. Pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan

ketergantungan bantuan dan risiko disiksa;

- KEDUA : Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan mengacu pada Pedoman atau Panduan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Pelayanan Pasien Resiko Tinggi;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
5. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
7. Koordinator Instalasi /Urusan / Unit / Ruangan yang Terkai
8. Arsip